

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri energi di Indonesia juga penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memberikan sumber daya energi, industri energi juga memberikan pemasukan luar biasa bagi negara berupa pajak. Namun, industri ini juga sering mendapat tekanan untuk menghasilkan laba bersih sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, industri cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah yang diperuntukkan dalam sektor pembangunan maupun pembiayaan yaitu berasal dari pajak. Pemungutan pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara, berkontribusi hampir 80% terhadap APBN. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun, menurun 19,6% dibandingkan dengan tahun 2019.. Kontribusi signifikan sektor pajak terhadap pendapatan negara menggarisbaahi pentingnya sektor ini sebagai area fokus utama pemerintah. (Dayani & Suryandari, 2020).

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak bagi negara sebagai sumber pendapatan bagi operasional pemerintah, sementara bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Sebagai entitas yang berorientasi dengan profit, baik perusahaan lokal maupun multinasional tentu ingin mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan negara. (Meilinda, 2023). Kondisi itu selaras dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan yang berperan sebagai agent dapat

melakukan berbagai berbagai upaya agar dapat mendapatkan profit atau keuntungan yang tinggi, *tax avoidance* menjadi salah satunya upaya agar dapat menjadikan tarif perhitungan pajak terutang yang lebih rendah. (Prasetyo, Arieftiara, & Sumilir, 2022)

Di Indonesia, pemerintah telah meningkatkan pajak untuk memaksimalkan pendapatan negara di sektor pajak. Perbedaan yang terjadi antara pemerintah dan wajib pajak (perusahaan), mungkin ada kesadaran yang rendah tentang pembayaran pajak untuk mengurangi beban pajak. Masih banyak wajib pajak yang seringkali melakukan tindak kecurangan. Walaupun termasuk dalam tindak kecurangan, ada cara yang masih dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan strategi manajemen pajak (*tax management*) dalam upaya untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax management* biasanya masih tetap mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum selama proses penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam perpajakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yang berbasis *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki hak dan wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, hal ini juga tidak diinginkan karena mengurangi jumlah penerimaan pajak.. (Dewi, Adelia, & Tallane, 2023).

Dalam perusahaan sektor pertambangan di Indonesia diketahui ada salah satu perusahaan yang telah diakui melakukan praktik penghindaran pajak yaitu PT Adaro Energy Tbk, hal itu terbukti dilakukan oleh perusahaan tersebut dalam laporan Global Witness tahun 2019, Adaro Energy Tbk menggunakan strategi penghindaran pajak dengan menjual batu bara kepada perusahaan-perusahaan dalam Grup Adaro yang berbasis di Singapura, yang memasarkan batu bara di pasar internasional (*Coaltrade Services International*). Hal ini memungkinkan batu bara dijual dengan harga lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan tersebut, dan kemudian dijual ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, pajak yang dikenakan di Indonesia atas pendapatan tersebut menjadi lebih terjangkau. Dengan kata lain, hasil penjualan serta laba yang dilaporkan di Indonesia jauh lebih rendah dari yang seharusnya, cara tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan namun

tidak etis untuk dilakukan. Karena, perusahaan memanfaatkan hasil alam yang ada di Indonesia, tetapi penerimaan pajak yang diterima negara Indonesia tidak optimal. (Meilinda, 2023)

Harga transfer atau *transfer pricing* dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung praktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* merupakan suatu transaksi penjualan dan pembelian oleh para pihak yang terkait yang memberikan keistimewaan harga atas barang dan atau jasa yang transaksikan.

Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam praktik harga transfer dapat terdiri dari anak perusahaan, pihak terkait, dan entitas lain dengan domisili pajak yang berbeda. Tujuan *transfer pricing* adalah untuk mentransmisikan data keuangan antar departemen atau divisi perusahaan ketika mereka menggunakan barang dan jasa satu sama lain. (Rajagukguk, et al., 2024)

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dalam membiayai aktivitas perusahaannya menggunakan utang. (Rahmawati, Kasmawati, Agustiningsih, Salis, & Nhdiya, 2022). Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva.

Berdasarkan uraian informasi di atas, maka penelitian dalam tugas akhir ini berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

1.4. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk penelitian selanjutnya sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan serta referensi bagi mahasiswa lain dalam kajian berikutnya.

2. Bagi Pihak Akademis

Dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan masalah *transfer pricing*, *leverage*, *capital intensity* dan *tax avoidance*.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan gambaran salah satu faktor yang menjadi indikator penyebab penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak, agar dapat mempersiapkan solusi maupun strategi untuk mencegah tindakan penghindaran pajak tersebut yang sangat merugikan negara.

4. Bagi Kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, dalam hal ini khususnya (perusahaan) agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara taat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak berupaya untuk melakukan kecurangan sehingga tidak merugikan negara.